


## BAB III

### PIHAK-PIHAK DALAM PASAR MODAL



## **A. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

1. Latar belakang : Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kedudukan OJK dalam hal ini menggantikan kedudukan BAPEPAM.
2. Tugas OJK : tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan berikut : Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

## **B. LEMBAGA SELF REGULATION ORGANIZATION (SRO)**

Lembaga SRO merupakan lembaga yang ditunjuk oleh UU Pasar Modal yang salah satu perannya dapat membuat peraturan terkait bidang Pasar Modal.

Terdapat 3 (tiga) Lembaga SRO menurut UU Pasar Modal, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian efek Indonesia (LPP).

Guna Memenuhi amanat UU pasar modal, maka ketiga lembaga SRO tersebut haruslah sebuah perseroan terbatas. Untuk itu lahirlah 3(tiga) Perseroan sebagai berikut

- a. PT. Bursa Efek Indonesia (sebagai amanat atas lembaga Bursa Efek)
- b. PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia/ PT. KPEI (sebagai amanat atas lembaga Kliring dan Penjaminan).

c. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (sebagai amanat atas lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).

**1. Bursa Efek (Pasal 1 angka (4) UUPM)**

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Pengertian ini mencakup pula sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak mencakup sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan Efek.

Bursa Efek mempunyai tugas Menyenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

**2. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**  
*(Pasal 1 angka (10), 13, 14 ayat (2) dan 56 UUPM)*

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kegiatan usaha sebagai Kustodian tersebut dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam (Pasal 1 angka (8), Pasal 43-47 UUPM)

Kustodian berfungsi untuk memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dll, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening.

Menurut Pasal 43 ayat (1) UUPM Penyelenggaraan kustodian dilakukan oleh

- a. Lembaga Penyelesaian Penyimpan (PT KSEI)
- b. Perusahaan Efek.
- c. Bank Umum atas persetujuan OJK.

**Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.**

Menurut Pasal 13 ayat (1) UUPM yang dapat menyelenggarakan usaha sebagai lembaga Kliring dan penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh ijin Bapepam (OJK).

Berdasar pasal 13 ayat 1 UUPM ini maka didirikanlah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama **PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**, dengan pemegang sahamnya adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau pihak lain atas persetujuan OJK. Adapun tujuan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini adalah menyediakan jasa Kustodian Sentral dan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.

Bahwa efek dalam praktek pasar modal tidak berbentuk lembaran melainkan berbentuk screpless yang dicatat dalam bentuk rekening efek yang disimpan di Kustodian. Warkat saham terlebih dahulu dikonversikan menjadi catatan elektronik menggunakan C-BEST pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Secara garis besar tugas PT. KSEI adalah penyelesaian transaksi bursa dan penyimpanan. Penyimpanan efek dalam daftar yang dicatat di PT. KSEI:

- a. Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang intinya bahwa dalam buku daftar pemegang efek emiten tercatatlah siapa-siapa pihak/investor pemegang efek.
- b. Penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada PT. KSEI dicatat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek.

### **3. Lembaga Kliring dan Penjaminan** (Pasal 13, 14 ayat (1), 55 UUPM)

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, yaitu kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek, yaitu Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan system dan atau sarana Bursa Efek menurut peraturan Bursa Efek, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

Berdasar pasal 13 ayat 1 UUPM ini maka didirikanlah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama **PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)**, dengan pemegang sahamnya adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau pihak lain atas persetujuan OJK.

## **C. LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL**

### **1. Biro Administrasi Efek** (Pasal 1 angka (3), 48-48 UUPM)

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

Biro Administrasi Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek berdasarkan kontrak dengan Emiten. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Perseroan.

### **2. Kustodian** (Pasal 1 angka (8), 43-47 UUPM) **dan Penitipan Kolektif** (Pasal 1 angka (16), 56-63 UUPM)

**Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili

pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kegiatan usaha sebagai Kustodian tersebut dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam (Pasal 1 angka (8), Pasal 43-47 UUPM)

Kustodian berfungsi untuk memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dll, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening.

Menurut Pasal 43 ayat (1) UUPM Penyelenggaraan kustodian dilakukan oleh

- a. Lembaga Penyelesaian Penyimpan (PT KSEI)
- b. Perusahaan Efek.
- c. Bank Umum

**Penitipan Kolektif (oleh Kustodian)** Menurut Pasal 1 angka (16) UUPM, Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

a. Penitipan kolektif di PT KSEI (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) Menurut Pasal 56 ayat (1) UUPM Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.

Penitipan Kolektif pada PT KSEI dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang intinya bahwa dalam buku daftar pemegang efek emiten tercatatlah siapa-siapa pihak/investor pemegang efek.

b. Penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada PT. KSEI dicatat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek. Menurut pasal 56 ayat (2) UUPM menyebutkan bahwa Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

- c. Penitipan kolektif terkait reksadana/kontrak investasi kolektif atau efek yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif di PT KSEI maka efek-efek tersebut dicatat sendiri oleh bank kustodian atau perusahaan efek. Menurut Pasal 56 ayat (3) UUPM Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.

### **3. Wali Amanat (Pasal 1 angka (30), 50-54 UUPM)**

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Efek bersifat utang. Bank Umum yang akan bertindak sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat. Kegiatannya mewakili kepentingan Pemegang Efek yang bersifat utang. Wali Amanat diselenggarakan oleh:

- Bank Umum.
- Pihak lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena Efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selalu kreditur, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. Agar wali Amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang tersebut, ditetapkan Bank Umum sebagai Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena mempunyai jaringan kegiatan usaha yang luas. Namun, untuk mengantisipasi

perkembangan Pasar Modal, dimungkinkan Pihak lain, selain Bank Umum, untuk melakukan

#### **4. Pemeringkat Efek**

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah pihak yang menerbitkan peringkat-peringkat bagi surat utang (*debt securities*), seperti obligasi dan *commercial paper*. Sampai saat ini, Bapepam telah memberikan izin usaha kepada dua Perusahaan Pemeringkat Efek yaitu PT Pefindo dan PT Kasnic Duff & Phelps Credit Rating Indonesia.

#### **5. Penasihat Investasi (Pasal 1 angka (14) UUPM)**

Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Kegiatannya adalah memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

### **D. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL (Pasal 64-69 UUPM)**

#### **1. Akuntan Publik**

Akuntan Publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Akuntan.

#### **2. Konsultan Hukum.**

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Konsultan Hukum.

### **3. Penilai (Appraisal)**

Penilai adalah Pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan. Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Penilai.

### **4. Notaris.**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Anggaran dasar dan Akta Perubahan Anggaran Dasar termasuk pembuatan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Agen Penjual dan perjanjian lain yang diperlukan. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Notaris.

## **E. PELAKU PASAR MODAL**

### **1. Emiten (Pasal 1 ayat (6), 70 dan 76 UUPM)**

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. Sedangkan Penawaran Umum yang dimaksud disini adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Berbentuk Perusahaan/Badan Hukum, Reksa Dana/Efek Beragunan Aset .Pemegang Saham : Perorangan dan Badan Hukum.

Menurut Pasal 70 ayat (1) UUPM, yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

**2. Reksadana** (*Pasal 1 angka (27) dan pasal 18-29 UUPM*)

wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

**3. Pemodal/Investor**

pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri dari investor perorangan dan kelembagaan baik domestic maupun asing.

## **F. PERUSAHAAN EFEK**

Menurut Pasal 1 angka (21) UUPM menyebutkan Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Tanggung jawab Perusahaan Efek mencakup pada segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilkakukan oleh direktur, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek.

Kegiatan Perusahaan efek meliputi Penjaminan Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi serta kegiatan lain yang ditetapkan OJK. Untuk itu Bidang-bidang Jasa dalam Perusahaan Efek, yaitu:

**1. Penjamin Emisi Efek** (*Pasal 1 angka (17) UUPM*)

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

**2. Perantara Pedagang Efek** (*Pasal 1 angka (18) UUPM*)

Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Menurut Pasal 1 angka (2) menyebutkan definisi anggota Bursa yaitu perantara pedagang efek yang telah memperoleh ijin usaha dari OJK dan

mempunyai hak untuk menggunakan system atau sarana bursa efek sesuai peraturan bursa efek.

**3. Manajer Investasi** (*Pasal 1 angka (11) UUPM*)

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.